



RINGKASAN

Ulil Amri. E34102009. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di Dusun Senaru, Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Rinjani-Nusa Tenggara Barat). Dibawah bimbingan : Prof. Dr. Ir. H. Sambas Basuni, MS.

Paradigma baru konservasi menuntut taman nasional untuk melakukan pengelolaan secara kolaboratif. Pengelolaan taman nasional harus melibatkan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat di daerah penyangga. Dengan demikian tujuan pengelolaan taman nasional selain untuk kelestarian kawasan (konservasi), juga harus mencakup tujuan kesejahteraan masyarakat sekitarnya (ekonomi, sosial, budaya).

Dusun Senaru adalah salah satu pintu masuk utama ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sebagai sebuah komunitas, yang telah hidup bersama dalam waktu yang lama, masyarakat Senaru telah memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas yang dijunjung tinggi oleh anggotanya. Nilai-nilai tersebut akan tampak pada praktek-praktek kehidupan masyarakat, mengatur hubungan antar manusia termasuk interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, khususnya kawasan Gunung Rinjani.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan taman nasional yang kolaboratif, maka perlu dipelajari sosial-budaya komunitas, serta menilai arif atau tidaknya praktek-praktek tradisional tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi praktek-praktek tradisional yang berlaku dan aturan formal (eksternal) yang diberlakukan di masyarakat, menilai kearifannya dan mencari alternatif solusi pemberdayaan masyarakat sekitar taman Nasional yang berbasis kearifan lokal tersebut.

Penelitian dilakukan selama April-Mei 2007. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi lapang dan dilengkapi dengan penelusuran pustaka. Data kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek tradisional yang berlaku terutama adalah pola pembagian lahan menjadi hutan tutupan desa dan gawah, larangan menebang tanpa ijin melokaq, tereng kedengcor, serta upacara penghormatan terhadap alam.

Aturan formal yang diberlakukan adalah bahwa masyarakat harus mempertahankan bentuk kampung tradisional (Perda. No. 9 Tahun 1989), sertifikasi lahan (SK Kepala desa No. 208/02/Pem.I/2006), penghentian pembukaan lahan baru untuk kebun dan ladang (SK Kepala Desa No. 101/10/pem.I/2005), serta zona pemanfaatan khusus kultural (SK 99/IV/Set-3/2005).

Bentuk kearifan lokal yang direkomendasikan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat Dusun Senaru adalah pola pembagian lahan, pola pengambilan hasil hutan oleh masyarakat dan pola berkebun dan berladang masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui perbaikan teknik berkebun dan berladang dan pelibatan masyarakat dalam upaya pengamanan kawasan.

Kata kunci: *Pemberdayaan, daerah penyangga, praktek tradisional*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.